



PHRI Prioritaskan Hak Karyawan

■ Pemkot Bakal Sanksi Pengusaha Tak Patuh Bayar THR

YOGYA, TRIBUN - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Di Yogyakarta berharap pengertian dari pemerintah, terkait THR yang harus dibayarkan pada H-7, dan tidak boleh lagi dicitil bertahap. Para pengusaha hotel dan restoran tetap akan mematuhi aturan tersebut.

Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, mengungkapkan, pihaknya menyambut baik aturan tersebut. Hanya saja, soal realisasi di lapangan, diserahkan pada masing-masing hotel dan restoran, karena kemampuannya berlainan.

"Tentunya, jika tidak bisa memenuhi syarat itu, harus lapor ke Dinsosakertrans. Dari pemerintah sudah membuka posko konsultasi juga kan," katanya, Senin (11/4).

Bukan tanpa sebab, Deddy memahami bagaimana kondisi, serta iklim usaha perhotelan di masa sekarang. Menurutnya, para penyedia jasa akomodasi baru saja bisa bernapas lega, setelah lebih dua tahun digempur pandemi.

"Sementara izin-izin dan sebagainya, semuanya kan masih harus dipikirkan teman-teman hotel," urainya.

Namun, ia menegaskan, bagaimanapun, THR untuk pegawai merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan. Alhasil, ia berharap, pemerintah bisa memberi keringanan, terkait tagihan yang harus dibayarkan hotel dan restoran.

"Skala prioritas tetap karyawan. Mereka harus didahulukan. Jadi, mohon perhatiannya dari pemerintah daerah, izin-izin, pajak, dan sebagainya, yang sifatnya tidak urgen, bisa

dimaklumi dulu," tandasnya.

Posko aduan
 Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera membuka posko aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) mulai Selasa (12/4). Ada sejumlah perubahan mekanisme pembayaran THR yang tahun ini makin ketat.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan, sesuai Surat Edaran (SE) Menaker RI, posko THR dibuka secara virtual, dengan jadwal 12-25 April 2022 untuk konsultasi. Lalu, pengaduan bakal dilayani oleh jajarannya mulai 26 April.

"Jadi, karena poskonya sekarang virtual, pengaduannya langsung ke pusat. Tetapi, peran mediator ada di kami, kota dan kabupaten. Kemudian, pengawasannya menjadi wewenang provinsi," kata Maryustion.

Ia pun menegaskan, mekanisme pembayaran THR untuk tahun ini memang lebih ketat dibandingkan sebelumnya. Benar saja, selain wajib membayarkan pada H-7 Idulfitri, pemberi kerja juga tidak lagi diperkenankan memberikan THR-nya secara bertahap, atau mencicil.

"Maka, ini pentingnya konsultasi. Karena posko kan dibuka tidak hanya untuk pekerja, tapi perusahaan juga. Selama

konsultasi, tentu kita ngaruhke perusahaan, agar mereka menaati aturan mengenai THR ini," tandasnya.

Maryustion memahami, dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan para pengusaha di wilayahnya, termasuk di bidang akomodasi pariwisata. Hanya saja, karena aturannya sudah ditetapkan oleh pusat, maka pihaknya harus tegak lurus.

"Tentu ada sanksi administrasi, dan pengawasan berfungsi terhadap pemberi rekomendasi terhadap aduan dari pekerja, maupun pemberi kerja, semua difasilitasi. Regulasi kan bicara hak dan kewajiban, kalau tidak berjalan dengan baik maka akan muncul sanksi. Kita tegak lurus pada regulasi pemerintah di atasnya," imbuh Maryustion.

Ia menilai, aturan yang ditetapkan tahun ini memang lebih tegas dibandingkan 2021 silam. Padahal, dengan berbagai keringanan yang ditetapkan pada tahun kemarin, ada 14 tenaga kerja yang mengadu ke Posko THR Pemkot Yogya.

"Tahun kemarin SE dimungkinkan ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja terkait pembayaran THR. Tapi, tahun ini tidak ada lagi, dan tidak ada mencicil," ujarnya. **(aka)**

ATURAN TEGAS

- Pemkot Yogyakarta segera membuka posko aduan terkait THR mulai Selasa (12/4).
- Mekanisme pembayaran THR yang tahun ini makin ketat.
- Pengaduan bakal dilayani oleh jajarannya mulai 26 April.
- Pengusaha wajib membayarkan THR pada H-7 Idulfitri dan tidak mencicil.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005